

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 4)

ASBTRAK :

- Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang kesehatan. Salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penambahan jenis retribusi daerah.
- berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan di Puskesmas masuk dalam kelompok retribusi pelayanan kesehatan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. maka dari itu, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004/ Menkes/SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan Masyarakat; Kepmenkes No. 582/MENKES/SK/ VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- Perda ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN
 3. RETRIBUSI
 4. SANKSI ADMINISTRASI
 5. KETENTUAN PIDANA
 6. PENYIDIKAN
 7. KETENTUAN LAIN-LAIN
 8. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 20 Februari 2008

CATATAN :